KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 1280/SK/I1.C05/PP/2013
Tentang

PENGANGKATAN KOORDINATOR MATA KULIAH 1163 PENGANTAR ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (PITB)
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Surat Penugasan Dekan nomor 104/I1.C05/KP/2013 tentang Pengangkatan Koordinator mata kuliah KU1284 Pengantar Ilmu dan Teknologi Kebumian pada Semester 2-2012/2013 bagi mahasiswa Program Tahap Persiapan Bersama (TPB) di lingkungan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian telah berakhir;
b. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Rektor ITB nomor 071/SK/K01/PP/2006 tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru ITB, yang mengubah sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan Program Studi menjadi berdasarkan Fakultas/Sekolah mulai tahun akademik 2006/2007;
c. bahwa pengelolaan administrasi mahasiswa Tahap Persiapan Bersama (TPB) dilaksanakan oleh Fakultas, maka pimpinan Fakultas memandang perlu mengangkat seorang koordinator pengelolaan TPB di FITB;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a) s.d. (c), perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
3. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 373/SK/K01/KP/2010 tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB periode 2011-2014.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat **Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono S., M.Sc.** sebagai Koordinator mata kuliah KU1163 Pengantar Ilmu dan Teknologi Kebumian pada Semester 1-2013/2014 bagi mahasiswa Program Tahap Persiapan Bersama (TPB) di lingkungan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB;

Kedua : Tugas Koordinator:
1. Mengatur jadwal pelaksanaan perkuliahan beserta materinya;
2. Mengkoordinasikan bahan/materi soal-soal Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
3. Mengkoordinasikan rapat pertemuan dan pengaturan sistem penilaian.

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU ITB Tahun Anggaran 2013 Nomor 023.04.2.189730/2013 tanggal 5 Desember 2012, sumber dana PNBP BLU;

Keempat...

Keempat : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) semester, yaitu semester 1-2013/2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung
Tanggal : 22 Agustus 2013
Dekan FITB – ITB,

Prof. Dr. Eddy A. Subroto
NIP 19540616 198102 1 001

Tembusan:
1. WRAM - ITB;
2. Para Wakil Dekan FITB-ITB;
3. Para Ketua Program Studi Sarjana di FITB-ITB;
4. Para Ketua KK di FITB-ITB;
5. Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono S., M.Sc.

D:\SK PENUGASAN\SK TI B\SK Koordinator MK 1163 PITB 2014.doc